

**LAPORAN AKHIR (FINALISASI) PANSUS II
MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

DISAMPAIKAN OLEH :

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

YTH. WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANJARBARU

YTH. KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KOTA BANJARBARU

YTH. SAUDARA SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI,
INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, KASATPOL PP,
DIREKTUR RSD IDAMAN, KEPALA BAGIAN SETDAKO, CAMAT DAN
LURAH SE-KOTA BANJARBARU

SERTA HADIRIN UNDANGAN DAN REKAN-REKAN WARTAWAN
YANG KAMI HORMATI.

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI DAN SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN DAN KASIH
SAYANG-NYA JUALAH KITA DIBERI KESEMPATAN, KESEHATAN LAHIR
DAN BATIN SEHINGGA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA PADA
HARI INI, RABU, TANGGAL 17 JUNI 2026.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG KAMI HORMATI,

SEBELUMNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT
YANG BERKENAN MEMBERIKAN WAKTU DAN KESEMPATAN KEPADA
KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN AKHIR PANSUS II SEBAGAI
BERIKUT :

I. DASAR HUKUM

PELAKSANAAN TUGAS PANSUS II MEMBAHAS 1 (SATU) BUAH
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DI DASARKAN PADA :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2025 Nomor 2);

II. MAKSUD DAN TUJUAN

LAPORAN HASIL KERJA PANSUS II INI DISAMPAIKAN SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN TUGAS PEMBAHASAN MATERI DAN SUBSTANSI RAPERDA YANG DIAJUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DAN SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN DPRD KOTA BANJARBARU UNTUK MENYETUJUI ATAU MENOLAK TERHADAP RAPERDA YANG DIAJUKAN TERSEBUT.

III. TAHAPAN DAN MEKANISME PEMBAHASAN

SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT YANG TELAH DISUSUN PANSUS II DAN DISETUJUI BADAN MUSYAWARAH, TERHADAP MATERI YANG

DIMUAT DALAM RAPERDA TERSEBUT DIATAS, TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT-RAPAT ANTARA LAIN :

1. RAPAT-RAPAT BERSAMA EKSEKUTIF TERKAIT, ANTARA LAIN DENGAN
 - 1) DINAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU
 - 2) RSDI KOTA BANJARBARU
 - 3) DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU
 - 4) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU
 - 5) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
 - 6) DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
 - 7) DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARBARU
 - 8) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANJARBARU
 - 9) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARBARU
 - 10) DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BANJARBARU
 - 11) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU
 - 12) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANJARBARU
 - 13) BAGIAN UMUM SETDAKO BANJARBARU, DAN
 - 14) BAGIAN HUKUM SETDAKO BANJARBARUSAMPAI DENGAN RAPAT TERAKHIR PADA HARI RABU TANGGAL 29 JULI 2026 UNTUK MEMBAHAS SECARA DETAIL TERHADAP SUBSTANSI RAPERDA.
2. DISAMPING ITU DALAM RANGKA PENGAYAAN WAWASAN TERHADAP MATERI DAN SUBSTANSI RAPERDA YANG DIBAHAS, PANSUS II JUGA TELAH MELAKUKAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING YANG DIANGGAP BERHASIL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERDA YANG AKAN DISUSUN TERSEBUT.

BERDASARKAN HASIL RAPAT-RAPAT PEMBAHASAN YANG DILAKUKAN MELALUI RAPAT-RAPAT DENGAN PIHAK EKSEKUTIF TERKAIT RAPERDA YANG MENJADI TUGAS PANSUS II YAKNI RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAPAT DILAPORKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

HAL YANG MENDASARI RAPERDA TENTANG TERSEBUT DI ATAS ADALAH:

1. PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 11) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 2);
2. PERUBAHAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DITANGANI SECARA KOMPREHENSIF DAN KOLABORATIF OLEH PEMERINTAH DAERAH DENGAN MELIBATKAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN GUNA TERWUJUDNYA KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, KEARIFAN LOKAL, AKUNTABILITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK; DAN KEBERSAMAAN.
3. PERUBAHAN RAPERDA INI DILAKUKAN UNTUK PENYELARASAN OBJEK SERTA TARIF YANG BELUM ADA PADA RAPERDA SEBELUMNYA SEHINGGA DAPAT MENGOPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANJARBARU.

PADA PEMBAHASAN RAPERDA INI ADA BEBERAPA KETENTUAN YANG DIRUBAH SETELAH DILAKSANAKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT KERJA PANSUS II YANG SECARA EFEKTIF DAN EFESIEN GUNA MENDAPATKAN HASIL YANG MAKSIMAL, DAN MELALUI KONSULTASI/KOORDINASI.

PERUBAHAN BAIK BERUPA PENAMBAHAN MAUPUN PENGURANGAN TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN YANG DIATUR DIANTARANYA:

1. ADA BEBERAPA KETENTUAN PASAL YANG DIRUBAH, DITAMBAH DAN DISESUAIKAN DALAM RAPERDA TERSEBUT.
 - 1) PENAMBAHAN PASAL 61A DI ANTARA PASAL 61 DAN 62 YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN DASAR HUKUM YANG KUAT ATAS TINDAKAN PENAGIHAN OLEH BPPRD
 - 2) PASAL 75 YANG MANA SEBELUMNYA BERBUNYI PUSKESMAS KELILING DI GANTI MENJADI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT TINGKAT II
 - 3) PASAL 112 YANG MANA TERTULIS WAJIB PAJAK SEHARUSNYA ADALAH WAJIB RETRIBUSI

- 4) PASAL 127 DAN 128 YANG DI SESUAIKAN ACUAN PASALNYA SERTA PENYESUAIAN ISI PASALNYA
- 5) YANG TERAKHIR LAMPIRAN YANG DILAKUKAN PENAMBAHAN, PERUBAHAN SERTA PENGHAPUSAN YANG MANA DILAKUKAN MELALUI RAPAT-RAPAT PANSUS DENGAN SKPD TERKAIT RAPERDA DAN BAGIAN HUKUM SETDAKO.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

BAHWA TERKAIT DENGAN RAPERDA TERSEBUT DIATAS, OLEH PANSUS II TELAH DILAKUKAN PEMBAHASAN DENGAN CERMAT SESUAI TAHAPAN DAN MEKANISME SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN TATA TERTIB DEWAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEHINGGA PADA KESEMPATAN RAPAT PARIPURNA INI PANSUS I MEREKOMENDASIKAN KIRANYA RAPERDA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH **DAPAT DISETUJUI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA.**

DEMIKIAN LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PANSUS II INI DISAMPAIKAN, SEKALI LAGI KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA PIMPINAN RAPAT ATAS KESEMPATAN YANG DIBERIKAN, DAN JUGA TIDAK LUPA KAMI UCAPKAN TERMAKASIH SERTA PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA PIHAK EKSEKUTIF TERKAIT ATAS KERJASAMANYA, SEHINGGA PEMBAHASAN 1 (SATU) BUAH RAPERDA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PANSUS

DEMIKIAN LAPORAN AKHIR HASIL KERJA PANSUS II INI DISAMPAIKAN.
MOHON MAAF JIKA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN.
WABILLAHITAUFIK WALHIDAYAH WASSALAM MU 'ALLAIKUM WR.WB.

KETUA PANSUS II

PUTRA QOMALUDDIN A.N, M.I.Kom